



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 087/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang pijat keliling, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, sekarang bertempat kediaman di rumah kos milik H. RHD, di Kabupaten Semarang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2016 diwakili oleh kuasa hukumnya: Yoyok Machbuby, S.H., dan Eko Justisianto, S.H., Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Biro Bantuan Hukum "WIJAYA KUSUMA M. BASHRI, S.H.," yang berkantor di Jalan Raden Patah 273 Semarang, semula Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding;**

m e l a w a n :

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh las karbit, pendidikan SD tidak tamat, bertempat kediaman di

Hal.1 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2017 diwakili oleh Kuasa Hukumnya: ST. Hery Haryadi, S.H., M.Hum., Dwi Ariyanto, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "YUDICA UTAMA" yang berkantor di Jalan Nugraha Raya No. 21 PERUMDA, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, semula Pemohon /Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1182/Pdt.G/2015/PA.Amb. tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hal.2 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya, jadi seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Jurusita agar mengangkat sita terhadap seluruh obyek barang sengketa, berupa:
 - 1). Tanah beserta bangunan rumah yang telah bersertifikat Hak Milik No. 1401 seluas $\pm 164,84 \text{ m}^2$ atas nama TERBANDING (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang terletak di Desa Kalibelang Rt 1 Rw IV, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dengan batas-batas:
 - Utara : STRN;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Barat : STRN;
 - Timur : Saluran air;

Hal.3 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Tanah beserta bangunan rumah yang telah bersertifikat Hak Milik No. 846 seluas $\pm 253 \text{ m}^2$ atas nama TERBANDING (Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi) yang terletak di Desa Poncoruso RT 03 RW II, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dengan batas-batas:

- Utara : Jalan ke Masjid;
- Selatan : Rumah bapak KSD, rumah bapak KRYD, tanah ibu ST SBRH;
- Barat : AB MNSYR;
- Timur : Jalan kampung;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 6.781.000,00 (Enam Juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1182/Pdt.G/2015/PA.Amb. tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, Pembanding pada tanggal 27 Desember 2016 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1182/Pdt.G/2015/PA.Amb. tanggal 14 Desember 2016. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Januari 2017;

Hal.4 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 Januari 2017 dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Pebruari 2017. Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Pembanding memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 24 Pebruari 2017, sedangkan Terbanding sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1182/Pdt.G/2015/PA.Amb. tanggal 3 April 2017 tidak memeriksa berkas perkara banding, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari: salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 1182/Pdt.G/2015/PA.Amb. tanggal 14 Desember 2016, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal.5 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah cerai talak berdasarkan alasan yang pada pokoknya, karena antara Terbanding dengan Pembanding terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 26 Januari 2017 tidak menyatakan keberatannya, justru mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding. Sesuai asas dalam perkara banding, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 281 K/Sip/1973 tanggal 2 Desember 1975 yang menyatakan, "Asas yang berlaku dalam banding ialah, bahwa permohonan banding itu hanya terbatas pada Putusan Pengadilan Negeri yang merugikan pihak yang naik banding, jadi tidak ditujukan pada Putusan Pengadilan Negeri yang menguntungkan baginya, maka karena Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Maret 1970 No. 14/Pdt/1970 mengenai gugat dalam konvensi tidak merugikan bagi Penggugat insidentil Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak berwenang meninjaunya", karena itu Majelis Hakim Banding tidak akan mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka

Hal.6 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding terhadap Terbanding dalam Surat Jawaban tertanggal 3 Pebruari 2016 (vide: Berita Acara Sidang tanggal 3 Pebruari 2016) mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah terhutang (lampau) selama 18 bulan @ Rp. 1.000.000,00 = 18 X Rp. 1.000.000,00 = Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Nafkah iddah @ Rp. 1.000.000,00 = 3 X Rp. 1.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Harta bersama berupa:
 - a. Tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya beratap genting,dinding tembok, lantai ubin yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi, yang telah bersertipikat Hak Milik No. 1401 seluas ± 165 m² atas nama TERBANDING (Tergugat Rekonvensi), yang terletak di Kalibelang RT I RW IV, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dengan batas-batas:

Utara	: Pak SYT (kebun);
Selatan	: Saluran air/Bengkok;
Barat	: Rumah Pak SYT;
Timur	: Saluran air;

Hal.7 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah seluas $\pm 305 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Polosiri, Desa/Kelurahan Polosoro, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, yang dibeli dari Sdr. AB MNSYR, pada tanggal 13 Mei 2010, seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan di atas tanah tersebut dibangun rumah atap genting, dinding tembok, lantai ubin, yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi, yang telah bersertipikat atas nama Pemohon (Tergugat Rekonvensi), dahulu tercatat dalam Leter C No. 21 atas nama Yarnuji dengan batas-batas:

Utara : Jalan kampung/ Masjid;
Selatan : Rumah Pak;
Barat : Rumah sdr. AB MNSYR;00
Timur : Jalan Kampung;

Bahwa untuk menjamin agar barang-barang harta bersama tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga, Pembanding mohon agar dilakukan sita marital;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 26 Januari 2017 keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya karena gugatan terhadap nafkah lampau selama 18 bulan, per bulan Rp. 1.000.000,00, total Rp. 18.000.000,00 dan gugatan terhadap harta bersama tersebut ditolak. Oleh karena itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar memberikan putusan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

Hal.8 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa dan mengadili sendiri:

3. Mengabulkan gugatan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara keseluruhannya;

4. Menyatakan memberi ijin Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak atas Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan memberikan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

4.1. Nafkah terhutang selama 18 bulan @ Rp. 1.000.000,00 X 18 bulan
= Rp. 18.000.000,00

4.2. Mut'ah Rp. 5.000.000,00

4.3. Nafkah iddah @ Rp. 1.000.000,00 X 3 bulan = Rp. 3.000.000,00;

5. Menyatakan menurut hukum harta berupa:

5.1. Tanah yang kemudian di atas tanah tersebut dibangun rumah atap genting, dinding tembok, lantai ubin yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi yang telah bersertifikat Hak Milik No. 1401, seluas ± 165 m² atas nama TERBANDING (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi), yang terletak di Kalibelang RT. I RW. IV, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dengan batas-batas:

Utara	: STRN;
Selatan	: Jalan Desa;
Barat	: STRN;
Timur	: Saluran air;

Hal.9 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Tanah beserta bangunan rumah yang telah bersertifikat Hak Milik

No. 846 seluas \pm 301 m² atas nama TERBANDING
(Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang
terletak di Desa Poncoruso RT 3 RW II, Kecamatan Bawen,
Kabupaten Semarang dengan batas-batas:

Utara : Jalan ke Masjid;
Selatan : AB MNSYR;
Barat : AB MNSYR;
Timur : Jalan Kampung;

6. Menyatakan menurut hukum Sita Jaminan/Sita Marital (CB) yang
dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ambarawa terhadap obyek
sengketa poin. 5.1 dan 5.2 sah dan berharga;

7. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi
untuk dibagi harta bersama poin. 5.1 dan 5.2, setengah bagian untuk
Pembanding/ Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

8. Menghukum Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk membayar:

8.1. Nafkah terhutang 18 bulan @ Rp. 1.000.000,00 = Rp.
18.000.000,00;

8.2. Mut'ah Rp. 5.000.000,00;

8.3. Nafkah iddah @ Rp 1.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-
adilnya;

Hal.10 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya mengulang apa yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama, menurut Terbanding Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar. Karena itu Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Perkara Perdata No. 1182/Pdt.G/2015/PA.Amb. tertanggal 14 Desember 2016;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam repliknya tertanggal 17 Pebruari 2016 Terbanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan perkara yang berdiri sendiri dan tidak dapat digabungkan dalam pokok perkara No. 1182/Pdt.G/2015/PA.Amb. yang merupakan perkara perceraian, untuk itu gugatan yang demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi ini bukan eksepsi mengenai kewenangan pengadilan baik absolute maupun relative. Karena itu sesuai ketentuan Pasal 136 HIR. seharusnya tidak diputus tersendiri dengan

Hal.11 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela, akan tetapi diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam beracara tidak tepat, karena itu Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa pokok perkara cerai talak, Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan, "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan". Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Pemohon dalam permohonannya dapat sekaligus mengumulasikan dengan penguasaan anak dan pembagian harta bersama, Termohon dapat pula mengajukan gugatan rekonsvensi sesuai ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR. mengenai nafkah anak, nafkah isteri, dan pembagian harta bersama. Oleh karena itu gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonsvensi/Pembanding telah sesuai dan dapat dibenarkan menurut hukum acara khusus yang berlaku di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat Rekonsvensi/ Terbanding tidak beralasan hukum, karena itu eksepsinya harus ditolak. Oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi Tergugat Rekonsvensi/ Terbanding, maka telah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Hal.12 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), telah diputus sesuai tuntutan dan tidak menjadi keberatan kedua belah pihak, karena itu Majelis Hakim Banding tidak perlu memeriksa ulang, dan putusan tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah terhutang selama 18 bulan, terhitung sejak tahun 2014 sampai bulan Juli 2015 sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap bulan, total Rp. 18.000.000,00, dibantah oleh Terbanding, bahwa Terbanding yang pekerjaannya sebagai tukang las karbit, tidak setiap hari memperoleh pekerjaan ngelas, setiap kali memperoleh hasil, Terbanding berikan kepada Pemanding, Pemanding yang mengatur, di samping itu Pemanding mempunyai pekerjaan sendiri sebagai tukang pijat, sehingga hasil Terbanding dan hasil Pemanding merupakan hasil bersama suami isteri. Kalaupun saat tertentu Terbanding tidak dapat memberi uang hasil kerja, bukan berarti Terbanding tidak menafkahi Pemanding;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Pemanding dibantah oleh Terbanding, maka dalil gugatan itu harus dibuktikan. Dalam pembebanan pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat, karena beban pembuktian dibebankan kepada Pemanding, seharusnya dibebankan kepada Terbanding, karena membuktikan sesuatu yang negatif, bahwa pemanding selama 18 bulan tidak diberi nafkah sangat sulit, mestinya pembuktian dibebankan kepada Terbanding, bahwa benar ia selama itu memberi nafkah;

Hal.13 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga seperti Pembanding dan Terbanding, yang penghasilan sehari-harinya tidak menentu, terkadang mendapat terkadang tidak, sangat sulit untuk membuktikan, apakah setiap harinya Terbanding memberi nafkah kepada Pembanding atau tidak. Kalaupun memberi, tidaklah mungkin memakai tanda terima ataupun mencari saksi untuk menyaksikan pemberian itu, sedangkan Pembanding dan Terbanding hanya hidup berdua dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Pembanding dan Terbanding hidup bersama sebagai layaknya suami isteri, di rumah obyek sengketa, di Kalibelang RT. 01 RW. 004 Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang sampai bulan Juli 2015, baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, Pembanding pergi meninggalkan Terbanding, dan berdiam di rumah kos milik H. RHD di Jalan Jenderal Sudirman RT. 005 RW. 004 Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pelaksanaannya, pemenuhan kewajiban tersebut satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain berbeda, pada umumnya saling berusaha untuk memenuhi keperluan hidup rumah tangga. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Terbanding bekerja sebagai tukang las dan Pembanding

Hal.14 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai tukang pijat, hasilnya untuk keperluan hidup rumah tangga, dan tidak ternyata diperuntukkan selain itu. Faktanya rumah tangga baru bergejolak sejak bulan Juli 2015, dan berpisah mulai bulan Agustus 2015, bukan karena masalah Terbanding tidak memenuhi kewajiban terhadap Pembanding, melainkan karena pihak ketiga, yaitu mantan isteri Terbanding, seandainya pun Terbanding selama itu tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pembanding, toh kebutuhan rumah tangga telah dapat dipenuhi bersama, karena itu dapat dianggap telah terpenuhi. Karena itu Majelis Hakim Banding menyimpulkan adanya persangkaan, bahwa selama tahun 2014 sampai dengan bulan Juli 2015, Terbanding telah memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada Pembanding sesuai kemampuannya. Dengan demikian berdasarkan persangkaan tersebut dalil Terbanding telah terbukti. Karena terbukti Terbanding memenuhi kewajibannya memberi nafkah selama itu, maka dalil Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti dan gugatannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan harta bersama berupa : tanah SHM No. 1401 seluas $\pm 165 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dan tanah seluas $\pm 305 \text{ m}^2$ berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, (vide: gugatan rekonvensi poin. 3.1 dan 3.2, Berita Acara Sidang tanggal 3 Pebruari 2016), Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 35 ayat (1) menyatakan, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama". Sebelum

Hal.15 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim Banding perlu memberikan batasan pengertian harta bersama dengan menafsirkan kata “diperoleh”, dalam pasal tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “diperoleh” berasal dari kata “oleh” (p – partikel, kata sambung) untuk menandai pelaku, contoh: rumah ini dibeli oleh ayahnya bulan lalu. Perolehan (n – nomina, kata benda), berarti sesuatu yang diperoleh, pendapatan, hasil. Memperoleh (v – verba, kata kerja), berarti mendapat (mencapai dsb.) sesuatu dengan usaha. Dengan mengambil pengertian dari segi gramatika tersebut, kata “diperoleh” terkandung pengertian tidak saja didapat atau dibeli selama perkawinan, akan tetapi juga diusahakan sedemikian rupa oleh suami isteri, termasuk juga uang yang digunakan untuk membeli hasil usaha bersama perkawinan, sehingga terwujud adanya harta benda tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan sesuai aslinya, serta pengakuan Pembanding, harus dinyatakan terbukti, bahwa Pembanding dan Terbanding melaksanakan perkawinan pada tanggal 3 April 2010, berarti hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding terjadi sejak tanggal 3 April 2010;

Bahwa Terbanding dalam Repliknya tertanggal 17 Pebruari 2016 membantah dalil Pembanding, sebelum Terbanding menikah dengan Pembanding, telah mempunyai tanah warisan, Sertipikat Hak Milik No. 1010 seluas 319 m² , terletak di Desa Bergaslor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Kemudian atas bujuk rayu Pembanding,

Hal.16 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding menjual tanah tersebut pada tanggal 3 Mei 2010 Akta Jual Beli No. 82/2010. Hasil penjualan sebagian untuk membeli tanah yang kemudian menjadi hak milik atas nama Terbanding, Sertipikat Hak Milik No. 845 luas 301 m², semula masih berstatus Leter C, terletak di Desa Poncoruso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, sebagian yang lain untuk membeli tanah, Sertipikat Hak Milik No. 1401. Oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai prinsip pembuktian seimbang, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR. dan Pasal 1865 KUH Perdata, kedua belah pihak wajib membuktikan dalilnya masing-masing. Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalilnya, bahwa uang yang dipakai untuk membeli dua obyek sengketa adalah uang hasil penjualan harta warisan miliknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan, bahwa dua obyek sengketa tersebut adalah hasil usaha berdua yang diperoleh selama perkawinan;

Bahwa Pembanding mengajukan bukti surat P.dR-1, berupa fotokopi Kwitansi Jual Beli pembayaran sebagian tanah Hak Milik No. 21 seluas 305 m² atas nama Yarnuji beserta bangunan rumah di atasnya, di Desa Polosari tanggal 13 Mei 2010, yang menyerahkan uang TERBANDING (Terbanding), dan yang menerima AB MNSYR, sebesar Rp. 50.000.000,00. Surat bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai aslinya;

Bahwa selain bukti surat P.dR-1, Pembanding mengajukan saksi-saksi: SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3, saksi SAKSI 1 mengucapkan janji, dan dua orang saksi lainnya mengucapkan sumpah. Saksi SAKSI 1

Hal.17 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa Pembanding dan Terbanding setelah menikah membeli dua bidang tanah, yaitu: tanah seluas 301 m² dan bangunan rumah di Poncoroso Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, dibeli kontan dari H. AB MNSYR pada tanggal 3 Mei 2010 dengan harga Rp. 50.000.000,00; dan tanah di Desa Kalibelang, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, dibeli oleh Pemohon dari Pak SRWN dengan harga Rp. 14.000.000,00 pada bulan Mei 2010, saksi tidak tahu uang darimana untuk membeli tanah dan rumah tersebut. Saksi SAKSI 2 menerangkan, bahwa saksi tidak tahu Pembanding dan Terbanding setelah menikah mempunyai harta bersama; tidak tahu Pembanding dan Terbanding membeli rumah di Kalibelang Kecamatan Bergas, yang saksi tahu Terbanding pada tanggal 13 Mei 2010 membeli rumah di atas tanah terletak di Desa Poncoroso, Kecamatan Bawen dari Pak AB MNSYR, yang sekarang menempati mantan isteri Terbanding dan anak-anaknya, uang yang untuk membeli darimana, tidak tahu. Saksi SAKSI 3, Staf Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Badan Pertanahan Kabupaten Semarang, menerangkan yang pada pokoknya, bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 1401 tanggal 26 Nopember 2012 luas 165 m² atas nama TERBANDING, terletak di Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, asal-muasalnya pendaftaran sertipikat pertama kali atas nama TERBANDING; tanah Sertipikat Hak Milik No. 846 tanggal 31 Mei 2013 luas 301 m² atas nama TERBANDING terletak di Desa Poncoroso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, penerbitan Sertipikat Hak Milik pertama kali atas nama AB MNSYR, kemudian

Hal.18 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli No. 18/2013 tanggal 20 Mei 2013 dijual kepada TERBANDING, Sertifikat Hak Milik atas nama AB MNSYR adalah pecahan dari tanah hak milik No. 21, atas nama Yarnuri dengan peralihan hak bersama;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas satu sama lain terdapat korelasi dan kesesuaian, yaitu bahwa setelah Pembanding dan Terbanding menikah, membeli dua bidang tanah, satu bidang seluas \pm 301 m² dan bangunan rumah di atasnya terletak di Desa Poncoroso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, dibeli oleh TERBANDING (Terbanding), dari H. AB MNSYR seharga Rp. 50.000.000,00 pada tanggal 3 Mei 2010, dan tanah berikut bangunan rumah di atasnya terletak di Desa Kalibelang, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, dibeli oleh TERBANDING (Terbanding), seharga Rp. 14.000.000,00 pada bulan Mei 2010. Dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P.dR-1, dapat disimpulkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2010 TERBANDING (Terbanding), membeli sebidang tanah seluas \pm 305 m² berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dari H. AB MNSYR seharga Rp. 50.000.000,00, terletak di Desa Poncoroso, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Selain itu dapat disimpulkan pula, bahwa TERBANDING juga membeli sebidang tanah di Desa Kalibelang, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, dari Bapak Sarwono seharga Rp. 14.000.000,00 pada bulan Mei 2010. Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan bukti P.dR-1 tersebut, Pembanding telah dapat membuktikan bahwa dua bidang tanah obyek sengketa

Hal.19 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan, dibeli selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding pada bulan Mei 2010;

Bahwa jika diperhitungkan jangka waktu sejak terjadinya perkawinan pada tanggal 3 April 2010, sampai dibelinya dua bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan Mei 2010, maka hanya berselang selama 1 (satu) bulan. Timbul pertanyaan, mungkinkah Pembanding yang pekerjaannya sebagai tukang pijit dengan penghasilan sebesar Rp. 25.000,00 sampai Rp. 50.000,00 setiap orang, kalau ada yang minta pijat, dan Terbanding sebagai buruh tukang las, dapat membeli dua bidang tanah berikut bangunan di atasnya total senilai Rp. 50.000.000,00 + Rp. 14.000.000,00 = Rp. 64.000.000,00.

Bahwa kembali pada pengertian “diperoleh: tidak hanya dibeli atau didapat selama perkawinan, akan tetapi terkandung pengertian diusahakan bersama-sama sedemikian rupa, termasuk dibeli dari uang hasil kerja bersama, sehingga dari usaha bersama itulah kemudian mendapat dua bidang tanah obyek sengketa tersebut, tidak cukup hanya dibeli pada waktu perkawinan saja.

Bahwa oleh karena perolehan dua bidang tanah obyek sengketa, yang oleh Pembanding didalilkan sebagai harta bersama tersebut dibantah oleh Terbanding, menurutnya obyek sengketa dibeli dari uang Terbanding hasil penjualan tanah warisan dari orang tua Terbanding, maka Pembanding wajib membuktikan pula cara perolehannya, dibeli dari uang siapa, uang hasil kerja bersama, uang Pembanding, atau uang

Hal.20 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding. Akan tetapi dalam hal ini Pembanding tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding semuanya mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangannya: Saksi SAKSI 4 menerangkan, bahwa Terbanding pekerjaannya sebagai buruh tukang las, dan Pembanding tukang pijit; Terbanding mempunyai tanah warisan dari orang tuanya di Lemah Bang, tanah itu telah dijual. Saksi SAKSI 5, saksi membeli tanah milik Terbanding seluas 319 m², dan rumah yang ada di atasnya berukuran 6 m x 9 m terletak di Sekunir RT. 01 RW. 07, Kelurahan Bergas Lor, dengan harga Rp. 225.000.000,00, cara pembayarannya: tanggal 26 Februari 2010 bayar uang muka Rp. 200.000,00, tanggal 28 Pebruari 2010 Rp. 5.000.000,00, tanggal 29 Pebruari 2010 Rp. 20.000.000,00, tanggal 23 April 2010 transfer Rp. 150.000.000,00 dan tanggal 24 April 2010 Rp. 50.000.000,00, langsung balik nama ke notaries. Saksi SAKSI 6 menerangkan, bahwa tanah 319 m² dan rumah berukuran ± 10 m x 11 m. di Sekunir, adalah tanah milik Terbanding dari orang tuanya, kemudian dijual, Terbanding kemudian membeli tanah dan rumah di Kalibelang, dan di Poncoroso, Kecamatan Bawen, Terbanding pekerjaannya sebagai tukang las, sedangkan Pembanding tukang pijit. SAKSI 7 menerangkan, bahwa saksi hanya pernah dengar kalau Terbanding menjual rumah dan tanah di Sekunir; saksi mengetahui Terbanding membeli tanah dan rumah di Kalibelang Rp. 14.000.000,00 pada bulan April 2010, dan tanah dan rumah di Poncoroso pada bulan April 2010 Rp. 50.000.000,00;

Hal.21 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pekerjaannya pekerja bengkel las, sedangkan Pembanding tukang pijit, kalau ada yang pijit memberi uang Rp. 25.000,00. Saksi SAKSI 8 mantan isteri Terbanding, sesuai ketentuan Pasal 145 HIR tidak memenuhi syarat formal sebagai saksi sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Karena itu keterangannya tidak perlu dipertimbangkan. Saksi SAKSI 3 Staf Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Badan Pertanahan Kabupaten Semarang menerangkan, bahwa tanah SHM. No. 1010 di Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, semula tercatat atas nama TERBANDING, diterbitkan tanggal 11 Juni 2000, kemudian dijual kepada Munarti dengan Akta Jual Beli tanggal 3 Mei 2010, dengan Akta Jual Beli No. 82/2010 PPAT Ki Agus Daud, S.H., M.Kn.;

Bahwa keterangan saksi-saksi Terbanding satu sama lain terdapat kesesuaian dan korelasi, kecuali saksi SAKSI 8 harus dikesampingkan, karena tidak memenuhi syarat formal sebagai saksi, dihubungkan dengan bukti surat TR-1, TR-2, dan TR-3 dapat disimpulkan, bahwa Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding telah mempunyai sebidang tanah seluas 319 m² dan bangunan rumah di atasnya terletak di RT. 01 RW. 07 Kelurahan Bergaslor, tercatat dalam Buku Leter C Desa, No. 881 yang diperoleh dari pemberian orang tuanya, kemudian pada tahun 2000 disertipikatkan atas namanya. Selanjutnya tanah tersebut dijual kepada Munarti seharga Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada bulan Mei 2010. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan diperkuat dengan bukti surat PR-1, PR-2 dan PR-3, dalil

Hal.22 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, bahwa sebelum Terbanding kawin dengan Pemanding, telah mempunyai harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya, Sertipikat Hak Milik atas namanya, No. 1010, yang kemudian dijual kepada Munarti bulan Mei 2010, dengan memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), telah dapat dibuktikan;

Bahwa soal apakah uang hasil penjualan tanah Terbanding, yang dipergunakan untuk membeli dua bidang tanah obyek sengketa, atau uang hasil kerja Pemanding dan Terbanding, di dalam persidangan, Pemanding tidak mampu membuktikan adanya uang hasil usaha bersama, yang kemudian digunakan untuk membeli tanah obyek sengketa, sedangkan Pemanding mampu membuktikan, bahwa Terbanding mempunyai uang hasil penjualan tanahnya yang dimiliki sebelum perkawinan, yang kemudian dibelikan dua bidang tanah obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti, bahwa dua bidang tanah obyek sengketa yang dibeli Terbanding selama perkawinan dengan Pemanding, adalah harta Terbanding, bukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan;

Bahwa dengan demikian Pemanding tidak dapat membuktikan, bahwa obyek sengketa berupa dua bidang tanah, dan bangunan rumah yang ada di atasnya tersebut, diperoleh Pemanding dan Terbanding selama perkawinan, karena itu gugatannya harus ditolak;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding terhadap dua bidang tanah obyek sengketa tersebut ditolak, maka sita

Hal.23 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambarawa, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 11 Oktober 2016, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga. Oleh karena itu harus diperintahkan pula kepada Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

Bahwa meskipun dalam hal ini menurut Majelis Hakim Banding, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga seharusnya dikuatkan, akan tetapi karena terdapat kekurangan, yaitu sita jaminan tidak dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, maka perlu diperbaiki dengan menambah satu amar putusan, yang isinya menyatakan, bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambarawa, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 11 Oktober 2016, tidak sah dan tidak berharga serta harus diangkat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga bunyinya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menanggapi keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya sebagai berikut :

1. Bahwa pembanding tidak sependapat atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam perkara nomor 1182/Pdt.G/2015/PA.Amb. ;

Hal.24 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terjadi kerancuan pertimbangan hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, yang memeriksa perkara, terjadi perubahan Majelis Hakim pada saat agenda sidang kesimpulan, adapun perubahannya sebagai berikut :

Majelis Hakim lama yang diganti :

- Ketua : Drs. H. Effendi Ramli, M.H.
- Anggota : Abdul Syukur.
- Anggota : Drs. H. Saefudin, S.H. M.H.

Majelis Hakim baru yang mengganti :

- Ketua : Drs. H. Saefudin, S.H. M.H.
- Anggota : Drs. Sapari, Msi.
- Anggota : Abdul Hakim, S.Ag. S.H.

3. Bahwa oleh karena terjadi pergantian Majelis Hakim berakibat dalam hal memberikan pertimbangan hukum, Majelis Hakim yang baru dalam pertimbangannya tidak selaras dengan cita-cita hukum yang tidak terpenuhi rasa keadilan, karena tidak maksimal dalam penanganan perkara a quo sejak awal.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyampaikan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara a quo, terutama berita acara sidang, didapatkan kenyataan, bahwa pergantian majelis yang menangani perkara a quo terjadi dalam tahap persidangan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon

Hal.25 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Tergugat rekonsensi/Terbanding, bukan pada saat agenda sidang kesimpulan, sebagaimana dinyatakan oleh Pembanding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pergantian Majelis Hakim tersebut, adalah didasarkan atas alasan Ketua Majelis Hakim in casu Drs. H. Effendi Ramli, M.H. berdasarkan surat Dirjen Badilag Mahkamah Agung R.I. Nomor 2254/DJA/Kp.04.6/SK/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dimutasi, sehingga sudah semestinya dilakukan pergantian majelis hakim untuk menangani perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 dan 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pergantian majelis hakim dalam perkara a quo adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keberatan Pembanding oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding juga keberatan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yang bernama Sumedi, Suyono dan Sun Baidun, karena masih ada hubungan keluarga, oleh karenanya Pembanding menolak ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dan meneliti berita acara sidang perkara a quo mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Saksi SAKSI 4, umur 60 tahun, adalah sepupu Terbanding.

Hal.26 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SAKSI 6, umur 70 tahun, adalah tetangga Terbanding dan Pemanding.
- Saksi SAKSI 7 (bukan Sun Baidun) adalah tetangga Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, ternyata bahwa saksi-saksi tersebut di atas adalah orang-orang yang tidak dilarang didengar kesaksiannya, oleh karenanya keberatan Pemanding harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding selain dan selebihnya, oleh karena sudah dipertimbangkan, baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maupun Majelis Hakim Tingkat Banding, dan khusus tentang saksi SAKSI 8 pun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dua kali, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal.27 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor
1182/Pdt.G/2015/ PA.Amb. tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan
dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi:

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor
1182/Pdt.G/ 2015/PA Amb. tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan
dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar
putusan, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat
Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta
rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah
diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambarawa
terhadap obyek sengketa, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita
tanggal 11 Oktober 2016;

Hal.28 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengangkat sita jaminan sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3;
5. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;

Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.791.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. Misbachul Munir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Drs. H. Parikhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. Muhtadin, S.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs .H. M. Ali Asyhar

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.

Hal.29 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. H. Parikhi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. H. Mukhidin

Hal.30 dari 30 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)